


LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Kartu Bimbingan Skripsi



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi : Administrasi Publik • Administrasi Bisnis • Ilmu Komunikasi
 • Magister Administrasi Publik • Magister Ilmu Komunikasi • Doktor Ilmu Administrasi
 Gedung F.101, Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118)
 Telp. 031-5891742, 5831800 psw. 150 email: fisp@untag-sby.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anggraeni Cahya Ningrum
 NBI : 1111900095
 Program Studi : Administrasi Negara
 Dosen Pembimbing I : Dr. Djoko Widodo, MS
 Dosen Pembimbing II : Drs. Adi Soesiantoro, M.Si
 Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

No	Tanggal	Saran/Perbaikan	Pembimbing	
			Paraf Dospem 1	Paraf Dospem 2
1.	28/23 /2	Perbaiki sesuai petunjuk	<i>Jnt</i>	
2.	14/2/23	Bimbing teknis		+
3.	6/2/23	- Rumus taken dibers. - Teori dan perb d. - Kerbau - ...		+
4.	17/3	Perbaiki sesuai petunjuk dan ACC garis penelitian	<i>Jnt</i>	
5.	24/4/23	→ Harap ... → Fokus ... → ACC. Bab 1/1/111		+



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Program Studi: Adm. Publik, Adm. Bisnis, Ilmu Komunikasi, Magister Adm, Doktor Ilmu Adm
 Gedung 1 F. 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya 60118
 Telp. (031) 5923982, 5931800 Fax. 159, Email: info@untag-sby.ac.id

KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NO.	TANGGAL	MATERI	CATATAN DOSEN PEMBIMBING	TANDA TANGAN
	31/23 5	Tambahken Data	Tambahken Data	<i>[Signature]</i>
	3/623	Pada 1 1/2 d. III Pda 10/12 teky Pemb I. ✓	See See	<i>[Signature]</i>
	8/23 16	Posbuniki kesimpulan dan sasaran Ade Erapkan Lipis		<i>[Signature]</i>

Bimbingan dinyatakan telah selesai,

Tanggal :

Dosen Pembimbing II

Dosen Pembimbing I

[Signature]
Joko Widodo

[Signature]
Dosen Pembimbing II



Lampiran 2 Lembar Persetujuan Penelitian

TANDA PERSETUJUAN PENELITIAN

Nama : Anggraeni Cahya Ningrum
Nbi : 1111900095
Judul : Implemtasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasa Seksual di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
(DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

Surabaya, 29 Maret 2023

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
	
Dr. Joko Widodo, MS NPP. 20110.93.0306	Drs. Adi Soesiantoro, M.Si NPP. 20110.88.0136

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

	UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Program Studi : ♦ Administrasi Publik ♦ Administrasi Bisnis ♦ Ilmu Komunikasi ♦ Magister Administrasi Publik ♦ Magister Ilmu Komunikasi ♦ Doktor Ilmu Administrasi Gedung F 101 Jl. Semolowaru 45 Surabaya (60118) Telp 031-5991742, 5931800 psw 159 email : fsip@untag-sby.ac.id										
	Surabaya, 10 April 2023										
Nomor	: 1244/K/FISIP/VI/2023										
Lampiran	: 1 (Satu) Berkas Proposal										
Perihal	: Permohonan Ijin Observasi										
Kepada Yth.	: <i>Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo Jl. Pahlawan IX No.173 B, Kabupaten Sidoarjo</i>										
<p>Dengan hormat.</p> <p>Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.</p> <p>Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Nama dan NIM</th> <th>Alamat</th> <th>No. Tlp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Anggraeni Cahya Ningrum</td> <td>Perumahan Taman Puspa Sari i-3 RT 24 RW 05 Kiurak, Candi Sidoarjo, Jawa Timur</td> <td>8,954032374e+11</td> </tr> </tbody> </table>				No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp	1.	Anggraeni Cahya Ningrum	Perumahan Taman Puspa Sari i-3 RT 24 RW 05 Kiurak, Candi Sidoarjo, Jawa Timur	8,954032374e+11
No.	Nama dan NIM	Alamat	No. Tlp								
1.	Anggraeni Cahya Ningrum	Perumahan Taman Puspa Sari i-3 RT 24 RW 05 Kiurak, Candi Sidoarjo, Jawa Timur	8,954032374e+11								
<p>Guna melakukan pengambilan data di :</p> <p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo</p> <p>Dengan judul Skripsi: "Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasa Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo"</p> <p>Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.</p>											
 Dr. Dra. Ayu Maduwinarti, MP NIP. 20420.87.0103											

Lampiran 4 Surat Rekomendasi dari BAKESBANGPOL Pemerintah Provinsi Jawa Timur



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) – 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA – (60189)

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/ 3475 /209/2023

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.

Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor : 1266/K/FISIP/IV/2023 Tanggal : 10 April 2023

Nama : **ANGGRAENI CAHYA NINGRUM**

Alamat : Ds. Pekarungan RT.12 RW.4 Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo

Nomor Telepon : 082298137800

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Judul Penelitian : "Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo"

Bidang Penelitian : Mencari Data, Wawancara, Skripsi / Administrasi Negara

Lokasi Penelitian : 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sidoarjo
2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

Waktu Penelitian : 3 (Tiga) Bulan

Status Penelitian : Baru

Anggota Tim : -

Penelitian : -

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 10 April 2023

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris



Tembusan :

Yth. Bupati Sidoarjo
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NURDIANSOR / S Pd. M. Kes
Pembina (IV/a)
19700204 200012 1 006

Lampiran 5 Surat Rekomendasi Penelitian BAKESBANGPOL Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Jl. Raya A. Yani No. 4 Telepon. 031 8921954 Email : bakesbangpolsidoarjo@gmail.com Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id	
<hr/>		
Nomor : 070/967/438.6.5/2023 Sifat : Biasa Lampiran : - Perihal : Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan An. Sdr. ANGGRAENI CAHYA NINGRUM	Sidoarjo, 11 April 2023 Kepada Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas PPPA dan KB Kabupaten Sidoarjo; 2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. di SIDOARJO	
Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor : 1244/K/FISIP/IV/2023 tanggal 10 April 2023 Perihal Pemohonan Rekomendasi Penelitian / Survey / Kegiatan / PKL / KKN / Magang / OJT , maka bersama ini kami hadapkan :		
Nama : ANGGRAENI CAHYA NINGRUM Tempat/Tgl Lahir : Sidoarjo, 23 Desember 2000 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa Alamat : Perumahan Taman Puspa Sari i-3 RT 24 RW 5 Desa Klurak, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo Instansi : UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA / FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK INIM : 1111900095 NIK : 3515076312000006 Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA (DPSAKB) KABUPATEN SIDOARJO Penanggungjawab : 1 : Dr. Joko Widodo, M/S 2 : Drs. Adi Soesiantoro, M.Si Peserta : - Bidang : Sosial Tujuan : Permintaan Data, Wawancara, Penelitian Waktu : 01 Mei - 01 Juni 2023 Telephone/HP : 0895403237404 Email : anggrecantik@gmail.com		
Untuk melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan di Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan sebagai berikut :		
<ol style="list-style-type: none"> Berkewajiban menghormati dan menaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di sekolah/perguruan tinggi. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo dalam kesempatan pertama. Surat Keterangan ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan. 		
Demikian untuk menjadikan Maklum.		
Tembusan : Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo; 2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya; 3. Sdr. Yang bersangkutan.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO  Ditandatangani secara elektronik oleh Dr. MUSTAIN, M. Pd.J NIP. 196503111991031006 Dr. MUSTAIN, M.Pd.J Pembina Utama Muda NIP.196503111991031006	
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.		

Lampiran 6 Lembar Persetujuan Skripsi


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Anggraeni Cahya Ningrum
NBI : 1111900095
Judul : Implementasi Kebijakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berecana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo

Surabaya, 5 Juni 2023

Mengetahui
Dosen Pembimbing 1

Disetujui oleh
Dosen Pembimbing 2


Dr. Joko Widodo, MS
NPP. 20110930306


Drs. Adi Soesiantoro, M.Si
NPP. 20110880136

Lampiran 7 Surat Keterangan Bebas Turnitin



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 LABORATORIUM OTONOMI DAERAH
 Gedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN

Nomor: 369/K/LOD/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini penanggung jawab Uji Turnitin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

NPP : 20110170735

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anggraeni Cahya Ningrum

NBI : 1111900095

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk Bab 1,4,5 skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.

Surat Keterangan ini di berikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran ujian skripsi".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juni 2023
 Kepala Lab. Otonomi,

Yusuf Hariyoko, S.AP., M.AP

Lampiran 8 Pedoman Wawancara

Standar dan sasaran kebijakan
Bagaimana standard kebijakan dan tujuan kebijakan dari kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual guna sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo ?
Bagaimana standard keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual guna sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo ?

Sumber daya
Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam membantu pelaksanaan adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual guna sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo ?
Bagaimana persiapan para pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam membantu pelaksanaan adanya kebijakan tersebut guna sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo ?
Apakah ada faktor penghambat pada sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu dalam memperlancar administrasi implementasikan kebijakan tersebut sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo ?
Kalau ada? Bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo mengatasi hambatan dalam dalam memperlancar administrasi implementasikan kebijakan tersebut?

Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan

Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual guna sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo ?

Apakah ada faktor penghambat saat berkomunikasi dalam melakukan koordinasi antar organisasi atau instansi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo ?

Kalau ada? Bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo mengatasi hambatan dalam melakukan komunikasi saat berkoordinasi antar organisasi atau instansi?

Karakteristik Badan Pelaksana

Bagaimana pengaruh adanya struktur organisasi, norma dan pola hubungan yang terjadi pada birokrasi dalam mengimplementasikan kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ?
--

Apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo sudah mengimplementasikan kebijakan tersebut sesuai dengan stakeholder ?
--

Bagaimana pengawasan atas pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo ?

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
--

Apakah publik tahu tentang adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ?

Bagaimana tanggapan publik setelah tahu bahwa ada kebijakan baru yaitu kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ?
--

Apakah kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik mempengaruhi implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ?
Jika iya, bagaimana kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik setelah menerapkan kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ?
Apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya? Jika ada, bagaimana cara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo mengatasi hambatan tersebut ?

Sikap Pelaksana

Apakah implementor memahami atas isi dan tujuan dari adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ?
Bagaimana respon implementor atas disahkannya kebijakan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ?
Bagaimana konsistensi sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual guna sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo ?

Pertanyaan Umum

Faktor-faktor yang mempengaruhi adanya tindakan kekerasan seksual berdasarkan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo ?

Lampiran 9 Dokumentasi

Wawancara dengan Kabid DP3AKB (Evi Rupitasari. SH.)



**Wawancara dengan KASI PPA (Mediator) (Ritz Noor W. A,
S.Sos.)**



**Wawancara dengan Kepala UPTD PPA (Prastiwi Trijanti.
S.KM., M.Kes)**



Wawancara dengan Staff Administrasi Umum (Pemegang data kasus) (Ifadatus Sarofil Analisah, S.Kom, M.Pd)



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo



Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo



**Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo**



**Tempat konsultasi untuk orang
dewasa**



**Tempat Konsultasi untuk
anak-anak**



Lampiran 10 Lembar Revisi Ujian Sidang Skripsi

- Dosen Pembimbing I (Dr. Joko Widodo, MS)

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Anggraeni Cahya Ningrum

NIM : 1111900095


Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023


Catatan Perbaikan:

- Strukturkan tabel (digadikan satu) supaya lebih bermakna.
- Strukturkan Kesimpulan dan Saran.
- Saran penguji & tindak lanjut -

Surabaya, 3-7-2023

Perselesaian Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,

 (Joko Widodo)

 (Joko Widodo)

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

• **Penguji I (Drs. Kendry Widiyanto, M.Si)**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Anggraeni Cahya Ningrum

NIM : 1111900095

Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023


Catatan Perbaikan:


- Kespul disyuk (Kpaw + Ads)
- Suka menyurat
- Tabel 2/ peneliti tabel disyuk
sd tabel 11
- Lgh Kespul = suber. (kelid)
- Bagan : (kelid)
- Wawancara

Surabaya,

22/6-2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


M. Kendry W.


M. Kendry W.

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

• **Penguji II (Yusuf Hariyoko, S.AP, M.AP)**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

LEMBAR REVISI UJIAN SKRIPSI

Nama : Anggraeni Cahya Ningrum

NIM : 1111900095


Hari/ Tanggal Ujian : Rabu, 21 Juni 2023


Catatan Perbaikan:

1. Gunakan Bahasa laporan untuk Bab 3
2. Deskripsi objek tidak ada di Pedoman
3. Beberapa kutipan tidak ada di Jufkar Pustaka
4. Pembahasan gunakan teori dari bab 2 untuk menganalisis
5. Pertimbangkan faktor untuk dipertahankan

Surabaya, 27 Juni 2023

Persetujuan Dosen Penguji 1 Telah Revisi/Perbaikan, Revisi dari Dosen Penguji 1,


Yusuf Hariyoko


Yusuf Hariyoko,

Catatan: Bila tidak ada revisi, dosen penguji wajib menuliskan "tidak ada revisi", dan menandatangani di sebelah kanan dan kiri.

Lampiran 11 Artikel Ilmiah**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK,
KELUARGABERENCANA(DP3AKB)KABUPATEN SIDOARJO****Anggraeni Cahya Ningrum**

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
anggraenicahyaningrum27@gmail.com;

Joko Widodo

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
papa.wiedya@gmail.com;

Adi Soesiantoro

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
adi_susiantoro@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Kekerasan seksual pada anak dan perempuan merupakan sebuah fenomena yang hampir terjadi di semua Negara. Pemerintah Republik Indonesia sangat berupaya dalam mengatasi kasus kekerasan seksual. Dalam penanganan kekerasan seksual pada anak dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo terdapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) yang bertugas untuk memimpin, koordinasi pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan dalam kegiatan dinas. Pada tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo terdapat kasus kekerasan seksual yang dimana kasus ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Data Sistem Informasi Online

dari Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat 162 kasus pada bulan Januari sampai Desember tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tujuan Penelitian adalah untuk memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan di Kabupaten Sidoarjo yang belum optimal sebelumnya. Metode Penelitian menggunakan metode penelitiandeskriptifkualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Mengetahui Implementasi dari kebijakan baru yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu Kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Kekerasan Seksual.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan hampir terjadi di semua negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya besar untuk menangani kasus kekerasan seksual. Orang-orang yang melakukan kejahatan seperti ini melakukannya dengan berbagai cara untuk memenuhi hasrat seksualnya. Kekerasan seksual, menurut Kemdikbud, didefinisikan sebagai setiap tindakan yang dapat merendahkan, menghina, melecehkan, atau mengganggu fungsi reproduksi manusia (Sisma, 2022). Contoh kekerasan seksual yang umum dapat dicontohkan seperti pencabulan. Sedangkan menurut Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan pencabulan sebagai upaya atau tindakan seorang laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan, yang dapat melanggar hukum atau moral (Moshinsky, 1959).

Di Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) bertanggung jawab atas pengendalian, koordinasi pengawasan, evaluasi, dan penyelenggaraan kegiatan dinas. DP3AKB juga mengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPTD PPA), yang berfungsi sebagai tempat pelayanan terhadap berbagai jenis kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kabupaten Sidoarjo adalah bagian dari Jawa Timur. Kasus kekerasan seksual meningkat pada tahun 2022 di Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 162 kasus di Kabupaten Sidoarjo dari Januari hingga Desember 2022, menurut data Sistem Informasi Online untuk Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Raya, 2022).

Polresta Kabupaten Sidoarjo berhasil menangkap pelaku yang merupakan korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah tiri. Pelaku dengan nama SY berusia 42 tahun tinggal di Balongbendo, Sidoarjo (Indonesia, 2022). Korban dalam hal ini mengalami trauma yang signifikan karena pertemuan dengan kedua orang tuanya. Karena itu, kasus seperti ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kasus baru dan korban. Kabupaten Sidoarjo memperoleh sebuah penghargaan yaitu sebagai Daerah atau Kabupaten terbaik dalam pencegahan kekerasan perempuan dan anak dari Gubernur Jawa Timur. Penghargaan tersebut telah diterima langsung oleh AinunAmalia,S.Sos, yang sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo (Satu, 2021). Namun hal ini dapat diketahui bahwa hasil tidak sebanding dengan penghargaannya tersebut alias tidak sinkron dengan tingginya jumlah kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat dilihat bahwa kasus yang sedang terjadi di Kabupaten Sidoarjo mengenai kasus kekekrasan seksual atau pelecehan seksual masih melonjak tinggi.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebagai aturan tentang kekerasan seksual, undang-undang ini kurang efektif dalam mencegah, melindungi, mendapatkan keadilan, dan menyembuhkan korban seperti yang terjadi di

Kabupaten Sidoarjo (Hukum, 2022). Karena jumlah kasus kekerasan seksual yang tercatat dan terbilang tinggi di Kabupaten Sidoarjo, penulis ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual yang meningkat di Kabupaten Sidoarjo.

B. KAJIAN TEORI

Kebijakan Publik

Setiap Negara memiliki sebuah kebijakan publik atau *public policy*, sehingga kebijakan ini berupa sebuah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Menurut Charles O. Jones dalam buku "Teori dan Analisis Kebijakan Publik", 2016, mengutarakan bahwa *public policy* merupakan sebuah antar hubungan diantara unit pemerintahan tertentu dengan lingkungannya (Awan dan Yudi Rusfiana, 2016). Peneliti melakukan penelitian ini di lokasi ini karena mereka ingin mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022, mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Penulis ingin mengetahui apakah undang-undang ini sudah diterapkan di Kabupaten Sidoarjo atau belum, dan apakah undang-undang tersebut memiliki konsekuensi.

Implementasi Kebijakan

Menurut Kamus Webster, "Implementasi" berasal dari kata "mengimplementasikan" dalam bahasa Inggris, dan "mengimplementasikan" berarti "menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu" dan "menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu" (Aeni, 2022). Dengan demikian, implementasi

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dengan tujuan untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.

Sebuah model pendekatan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, yang biasanya disebut sebagai A Model of the Policy Implementation (1975), digunakan dalam implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah suatu proses implementasi dari abstraksi atau performansi pengejawantahan kebijakan yang pada dasarnya dapat dilakukan secara sengaja untuk mencapai tingkat kinerja implementasi kebijakan yang tinggi dan berlangsung dalam berbagai konteks yang sesuai dengan tujuan tertentu. Jadi, indikator yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :

1. Standart dan sasaran atau ukuran dan tujuan Kebijakan

Hukum menentukan kebijakan. Dengan membuat kebijakan masyarakat dapat patuh terhadap kebijakan atau peraturan sehingga membuat kehidupan di suatu negara menjadi nyaman dan aman. Dengan adanya kebijakan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diharapkan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo akan berkurang. Untuk mengetahui apakah kinerja pelaksanaan kebijakan ini sudah sesuai dengan tujuan dan standar hukum, kita harus tahu apakah itu akan mengurangi kasus kekerasan seksual yang telah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, jika kita dapat menemukan penurunan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal terpenting bagi menjalankan sebuah implementasi kebijakan. Sehingga keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya seperti manusia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting karena kebijakan itu dibuat agar masyarakat atau manusia ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat agar kehidupan di Negara ini nyaman dan tentram. Dapat dicontohkan bahwa Kabupaten Sidoarjo telah mengalami kenaikan kasus

kekerasan seksual sehingga dengan adanya permasalahan ini Presiden Indonesia dengan lembaga lainnya telah membuat Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka manusia harus mengikuti dan mematuhi kebijakan tersebut agar permasalahan yang terjadi menjadi berkurang dan cepat selesai. Apabila mereka melakukan kesalahan maka akan mendapatkan sanksi.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan

Menurut model Van Horn dan Van Mater, implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan efektif jika implementator memahami setiap kebijakan yang dibuat sehingga mereka dapat memahami standar tujuan. Agar tetap efektif dalam pelaksanaannya, koordinasi dengan masyarakat diperlukan. Ini dapat dicapai melalui penyebaran berita di media sosial atau secara langsung, serta pembuatan buku atau koran. Salah satu contohnya adalah Kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang dapat didistribusikan atau diberitahukan kepada publik untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, komunikasi yang akurat dan konsisten kepada para pelaksana kebijakan sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan (*accuracy and consistency*) (Publik, 2010). Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Setiap organisasi memiliki sebuah karakteristik, seperti contohnya pada lembaga pelaksana memiliki struktur birokrasi, memiliki norma-norma, dan memiliki pola hubungan yang terjadi dalam suatu birokrasi yang dimana seluruh isinya dapat mempengaruhi pelaksana pekerjaannya. Dilihat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB). Dinas ini dibuat sesuai dengan struktur organisasinya masing-masing dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan kasus ini, di DP3AKB

memiliki sebuah Unit pelayanan yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dengan mengetahui kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu daerah maka hal ini sangat penting untuk mengetahui atau dapat menilai bagaimana kinerja pada implementasi kebijakan yg dibuat. Sehingga kita tahu sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Dengan demikian kita tahu bagaimana proses implementasi kebijakan yang sudah dibuat seperti contohnya pada Kebijakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya harus tau segala keadaan lingkungannya bagaimana dan apabila sudah dibuatkan sebuah kebijakan maka seluruh masyarakat harus kooperatif dan patuh dengan sebuah hukumannya.

6. Sikap Pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn, sikap pelaksana kebijakan terhadap penerimaan atau penolakan kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka sangat dipengaruhi oleh pandangan kebijakan terhadap kepentingan organisasi dan pribadi mereka. Sikap pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak Pidana

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara Hukum, konsep Negara Hukum ialah setiap tindakan dan tingkah laku masyarakat Indonesia itu berdasarkan atas sebuah kebijakan Undang-Undang yang berlaku seperti nilai-nilai Pancasila dan isi dari Undang-Undang 1945. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian kehidupan dalam ber-Negara agar masyarakat Indonesia berhak hidup dengan rasa aman dan

bebas dari kejahatan maupun pelanggaran. Negara Indonesia sering sekali banyak masyarakatnya yang melakukan tindak pidana atau perilaku yang menyimpang dari kebijakan publik. Menurut Indiyanto Seno Adji, Tindak Pidana merupakan perbuatan seseorang yang diancam pidana dengan melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya (Wadjo et al., 2020). Pada dasarnya Tindak Pidana memiliki 3 teori pidana yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Metode penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Sehingga penelitian ini nantinya akan menganalisis suatu gambaran proses Implementasi Kebijakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada proses Implementasi Kebijakan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai upaya penurunan angka kasus kekerasan seksual yang melonjak tinggi di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga nantinya penulis tahu dengan adanya kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dan sudah diterapkan agar dapat mendapatkan timbal balik yang baik ataupun malah sebaliknya. Serta di dalam penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kekerasan seksual pada Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu informasi terkait permasalahan diatas akan dicarikan informasinya di sebuah Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Alasan penulis meneliti dilokasi ini adalah karena penulis ingin mengetahui proses implementasi kebijakan Undang-Undang baru yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022 yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Sehingga penulis akan tahu apakah dengan adanya kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ini sudah atau belum diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.

4. Sumber Data

Penelitian ini membutuhkan sebuah data sehingga untuk mendapatkan data yang dibutuhkan didalam penelitian maka terdapat 2 pembagian data yaitu data primer dan data sekunder.

➤ Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari wawancara dengan informan, yang merupakan sumber asli dari penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa peneliti harus mendapatkan data ini melalui narasumber, yaitu orang-orang yang akan kita gunakan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan informasi.

➤ Data Sekunder

Data ini dapat diperoleh secara langsung atau melalui media perantara. Dengan kata lain, ketika seseorang melakukan penelitian untuk mencari data atau informasi, mereka dapat menemukannya melalui berbagai sumber, seperti buku, berita, jurnal, website, literatur, dokumen, artikel ilmiah, dan sumber lainnya yang relevan dengan subjek penelitian. Gambar, diagram, grafik, dan tabel adalah beberapa contoh jenis data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian di sini antara lain adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan tindakan yang berupa pengamatan langsung terhadap kondisi atau situasi dan proses kegiatan yang terjadi ditempat penelitian berlangsung. Cara observasi dilakukan peneliti untuk menunjang data yang telah ada. Oleh karena itu dengan adanya observasi ini penulis dapat mendapatkan sebuah informasi data-data terkait penelitiannya yakni dengan melalui wawancara atau dari sumber tertulis dapat penulis analisis dengan melihat kecenderungan yang terjadi dilapangan nanti.

b. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik yang dimana prosesnya dilakukan secara tanya jawab atau melalui sebuah percakapan 2 orang atau lebih secara langsung. Tujuan dari wawancara ini yaitu sebagai pengumpul informasi terkait data-data yang akurat dan pasti yang diinginkan dari narasumbernya langsung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah teknik pengambilan data dan informasi melalui bentuk gambar, tabel, grafik atau sebuah buku yang berisi keterangan yang dapat menguatkan atau mendukung adanya penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan oleh penelitian di sini antara lain adalah:

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah pekerjaan yang dilakukan setelah mengumpulkan. Sehingga reduksi data ini bertujuan agar peneliti dapat memilih fokus data untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah di dalam penelitian ini. Selain itu reduksi data ini juga bertujuan untuk menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis tentang hasil penelitian terhadap

permasalahan yang direduksi.

c. Penyajian Data

Penyajian data ini biasanya berupa penyajian dalam bentuk gambar, grafik, tabel ataupun kata – kata. Dalam penyajian data ini harus sesuai dan benar – benar ada nyatanya sehingga didalam sebuah penelitian ini akan menghasilkan sebuah informasi data yang akurat. Tujuan dari adanya penyajian data ini adalah guna membantu peneliti agar dapat memahami, menguasai, dan memberikan kesimpulan informasi yang sangat jelas, padat dan akurat.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan Verifikasi dilakukan setelah proses penelitian usai atau setelah peneliti sudah mengambil dan mengumpulkan semua informasi, data ataupun melakukan *survey*. Setelah itu peneliti dapat melakukan sebuah penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di DP3AKB

Kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo melonjak tinggi sehingga Bupati Sidoarjo langsung bertindak untuk mencegah angka kenaikan pada kasus ini. Berdasarkan data korban sesuai masing-masing jenis kasus menyatakan bahwa jumlah korban setiap tahun nya turun tapi pada kasus perkara yang berjenis kekerasan seksual itu menjadi kasus yang paling tertinggi. Begitu juga data berdasarkan usia korban terhadap kasus kekerasan seksual yang paling banyak melakukan ialah umur 6-12 Tahun dan 25-40 Tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Sidoarjo masih terdapat kasus kekerasan seksual per tahunnya yang dimana kasus ini juga masih terlihat setiap bulan dan tahunnya melonjak tinggi.

Oleh karena itu alasan dari Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022 yaitu untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga peneliti akan meneliti mengenai implementasi dari Undang-Undang baru ini di DP3AKB yang berguna sebagai upaya penurunan kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan baru ini, peneliti akan meneliti melalui Teori Van Meter dan Van Horn. Berikut 6 indikator dari teori Van Meter dan Van Horn :

1. Standart dan Susunan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Variabel ini merupakan suatu bagian yang didasari pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja dari suatu kebijakan. Indikator kinerja menilai dari sejauh mana standart dan susunan atau ukuran dan tujuan kebijakan yang telah direalisasikan. Sehingga dalam melakukan sebuah implementasi maka standart dan susunan atau ukuran dan tujuan kebijakan itu sangatlah penting untuk diukur dahulu pada sasaran program yang akan diimplementasikan agar berhasil. Hal ini dikarenakan bahwa sebuah implementasi tidak akan berjalan dengan mudah dan berhasil atau mungkin dapat mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya apabila standart dan susunan atau ukuran dan tujuan kebijakan tidak dipertimbangkan dahulu.

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Standart dan Susunan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan itu dapat berjalan dengan mudah dan baik apabila hal ini direalisasikan. Seperti halnya adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sudah disosialisasikan oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo dan membuat masyarakat ini paham dengan isi dan tujuan dari Undang-

Undang ini. Sehingga masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang menjadi korban dari kekerasan seksual dapat segera dan langsung melapor ke UPTD PPA. Dengan adanya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo yang melonjak tinggi maka sangat cocok diatasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 karena Standart dan Susunan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan sudah sesuai.

2. Sumber Daya

Indikator ini merupakan hal terpenting dalam menjalankan suatu kebijakan. Sumber daya sangat diperlukan dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan. Hal ini dapat dicontohkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja dari sebelumnya dalam menghadapi kasus kekerasan. Sumber daya sangat menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, sumber daya ini yang dimaksud ialah manusia. Selain sumber daya manusia juga bisa dari sumber daya finansial, sarana dan prasarana. Manusia merupakan hal terpenting dalam menjalankan dan menunjukkan keberhasilan dari suatu implementasi kebijakan. Apabila manusia merespon baik kebijakan yang ada seperti kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual maka menunjukkan bahwa kebijakan ini sudah sesuai sasaran dan tujuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berhasil atau tidak dan terlaksana atau tidak suatu kebijakan itu diukur melalui sumber daya.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan

Indikator ini merupakan hal terpenting dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal ini dapat dicontohkan bahwa kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo telah melonjak tinggi sehingga dengan adanya kasus tersebut Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang baru yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sehingga komunikasi antar organisasi dan pelaksana kegiatan itu sangat berperan dalam mengukur keberhasilan dari kebijakan tersebut. Kebijakan dapat berhasil apabila masyarakat tahu isi maksud dan tujuannya sehingga dengan itu ketika ada kebijakan baru maka harus segera di sosialisasikan agar mereka paham. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan sebuah kebijakan baru yang telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo yang bertujuan untuk memberikan sebuah solusi dan perubahan, pencegahan, perlindungan serta pemulihan terhadap kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo yang sedang melonjak tinggi.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Indikator ini apabila disetiap organisasi harus memiliki sebuah karakteristik bahkan tidak hanya organisasi namun kebijakan juga. Setiap lembaga organisasi harus memiliki karakteristik mulai dari struktur organisasi, memiliki norma berlaku dan juga memiliki pola hubungan yang sesuai sehingga dapat memengaruhi kinerja pelaksanaan tersebut. Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini harus memiliki sebuah pola hubungan dengan bidang yang sama dan badan pelaksana yang sesuai. Dan DP3AKB merupakan dinas yang menjadi tempat pelaksanaannya Undang-Undang baru tersebut. DP3AKB ini telah dibuat dengan struktur

organisaasi yang dimana para pegawai memiliki tugasnya masing-masing. Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Karakteristik Badan Pelaksana itu sangat berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melayani penurunan angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Indikator ini apabila disetiap pembuatan atau terwujudnya sebuah kebijakan itu harus membuat dengan melihat dan melalui Lingkungan sosial, Ekonomi, dan Politik. Hal ini dalam mengimplementasi suatu kebijakan harus mengetahui keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politiknya. Seperti halnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Presiden Joko Widodo membuat dan mengesahkan sesuai dengan keadaan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Saat mengimplementasikan kebijakan tersebut ke masyarakat Kabupaten Sidoarjo itu harus sesuai dan bisa mengukur keberhasilannya melalui lingkungan sosial dan ekonomi. Untuk Politik ini bahwa kebijakan yang diimplementasikan juga harus memiliki peran aktif atau harus didukung dengan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga apabila ini sudah sesuai maka pengimplementasian pada suatu kebijakan akan berhasil dan lebih diterima oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa Komunikasi Antar Organisasi Dan Pelaksana Kegiatan itu sangat berhubungan dengan terbitnya suatu kebijakan baru yaitu salah satunya pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam melayani penurunan angka kasus kekerasan seksual di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga dengan

mengukur keberhasilannya kita dapat melihat dari sisi komunikasinya antar organisasi dan pelaksana kegiatannya terhadap kasus yang terjadi.

6. Sikap Pelaksana

Indikator ini sangatlah penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimana sikap pelaksana ini merupakan suatu tempat yang membuat kita mengetahui pencapaian keberhasilan terhadap adanya kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat. Sikap pelaksana ini dapat berupa sebuah respon implementor terhadap kebijakan dan prefensi nilai yang dimiliki oleh implementor terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan salah satu contohnya yaitu kebijakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sehingga dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa sikap pelaksana itu sangat mempengaruhi suatu kebijakan baru. Seperti halnya adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disosialisasi dan akhirnya mendapatkan respon dari sikap pelaksana yaitu korban terhadap pencapaian keberhasilan terhadap adanya kebijakan yang akan diimplementasikan kepada masyarakat khususnya Kabupaten Sidoarjo.

b. Faktor-Faktor Penyebab Adanya Kekerasan Seksual Melonjak Tinggi di Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari hasil wawancara ke DP3AKB bahwa temuan sejumlah faktor yang mendorong terjadinya pelecehan seksual berasal dari 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

➤ **Faktor Internal**

Media dan paparan pornografi adalah faktor internal yang mendorong pelecehan seksual terhadap anak. Ini menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja di bawah umur belum sempurna dalam hal seksualitas mereka saat melakukannya, dan mereka secara kognitif tidak dapat memahami perilaku seks tertentu tanpa bantuan orang lain. sehingga melihat pornografi atau terlibat dalam aktivitas seksual orang dewasa pada usia yang sangat muda tidak disarankan dan tidak tepat. Namun, orang dewasa dapat menggunakannya, tetapi tidak boleh disalahgunakan.

➤ **Faktor Eksternal**

Situasi lingkungan dan teman adalah sumber eksternal pelecehan seksual anak. Namun, dalam kenyataannya, orang-orang yang tinggal di dekat mereka lebih sering melakukan kekerasan seksual daripada orang asing. Pertemanan yang terlalu terbuka dan negatif dan lingkungan akan berdampak buruk sehingga dapat melakukan hal yang tidak baik. Apalagi jika korbannya masih lugu dan tidak bersalah, mereka mungkin lebih mudah ditaklukkan dan menganggap mereka lemah dan mudah ditangkap. Oleh karena itu, perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka juga dapat membantu mencegah pelecehan seksual. Karena anak-anak yang mengalami pelecehan seksual juga merupakan korban, mereka membutuhkan bantuan dan konseling khusus.

E. PENUTUP

Dari hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) maka kesimpulan dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Standart dan Susunan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standart dan Susunan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah sesuai dan sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan bahwa setiap masyarakat Kabupaten yang mengalami kasus ini dan paham tentang tujuan adanya Undang-Undang ini maka mereka akan segera untuk melapor agar dapat segera menyelesaikan kasus tersebut.

2. Sumber Daya

Sumber Daya pada proses implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah memadai. Hal ini dapat di lihat bahwa di DP3AKB sudah terdapat bidang yang menangani masing-masing permasalahan yang ada salah satunya permasalahan mengenai kasus kekerasan seksual. Dan dalam penanganan juga sudah dibantu dengan cara bekerja sama dengan pihak luar yang saling berkaitan.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan

Komunikasi Antar Organisasi dan Pelaksana Kegiatan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat ditunjukkan dalam pembahasan dan penyajian data diatas bahwa komunikasi dalam mengimplementasikan

Undang-Undang ini dengan cara bersosialisasi dengan berbagai tempat instansi atau organisasi di Kabupaten Sidoarjo.

4. Karakteristik Badan Pelaksana

Karakteristik Badan Pelaksana terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) sudah tepat dan sesuai sehingga sangat cocok dalam menangani permasalahan kekerasan seksual yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sesuai dengan semua keadaan masyarakat Kabupaten Sidoarjo selama kejadian kasus kekerasan seksual sedang melonjak tinggi.

6. Sikap Pelaksana

Sikap Pelaksana terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sangat diterima dan sangat didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dan dengan masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dapat ditunjukkan melalui tujuan dari dibuatnya Undang-Undang ini yaitu sebagai peraturan perundang-undangan tentang kekerasan seksual yang belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan di Kabupaten Sidoarjo.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, S. N. (2022). *Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya*. 30 Maret 2022. <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>
- Awan dan Yudi Rusfiana. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*.
- Hukum, F. (2022). *Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. 22 JULI 2022. <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/292-jenis-jenis-tindak-pidana-kekerasan-seksual-menurut-undang-undang-nomor-12-tahun-2022>
- Moshinsky, M. (1959). Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Di Bawah Umur Di Parigi Moutung. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Publik, K. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*. 26 Januari 2010. <https://kertyawitaradya.wordpress.com/tag/kebijakan-publik/>
- Raya, S. (2022). *Kekerasan Anak dan Perempuan di Sidoarjo Tertinggi Ketiga Se-Jatim*. 31 Desember 2022. <https://www.jawapos.com/surabaya/31/12/2022/kekerasan-anak-dan-perempuan-di-sidoarjo-tertinggi-ketiga-se-jatim/>
- Satu, K. (2021). *Kabupaten Sidoarjo Raih Penghargaan Dalam Pencegahan Kekerasan Perempuan dan Anak*. 15 Maret 2021. <https://koransatu.id/kabupaten-sidoarjo-raih->

penghargaan-dalam-pencegahan-kekerasan-perempuan-dan-anak/

Sisma, A. F. (2022). *Pengertian Kekerasan Seksual dan Ketentuan Hukumnya Di Indonesia*. 23 September 2022. <https://katadata.co.id/agung/berita/632daf96781b7/pengertian-kekerasan-seksual-dan-ketentuan-hukumnya-di-indonesia>

Wadjo, H. Z., Leasa, E. Z., Latumaerissa, D., & Saimima, J. M. (2020). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. *Sasi*, 26(2), 201. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.306>

Lampiran 12 Hasil Turnitin Artikel Ilmiah

Jurnal mimom			
ORIGINALITY REPORT			
35%	33%	25%	21%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	www.beritasatu.com Internet Source	2%	
2	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	2%	
3	aksiologi.org Internet Source	2%	
4	ejournal.borobudur.ac.id Internet Source	1%	
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%	
6	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	1%	
7	www.researchgate.net Internet Source	1%	
8	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%	
9	journal.umpr.ac.id Internet Source	1%	

10	www.kemenpppa.go.id Internet Source	1 %
11	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	1 %
12	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
13	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1 %
15	123dok.com Internet Source	1 %
16	administrasistisip.ejournal.web.id Internet Source	1 %
17	ejournal.unsub.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
19	eprints.umsb.ac.id Internet Source	1 %
20	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
21	id.123dok.com Internet Source	<1 %

22	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %
23	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
24	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	<1 %
25	underground-paper.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	www.scribd.com Internet Source	<1 %
27	ejournal.uncen.ac.id Internet Source	<1 %
28	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
29	Fransiska Noviana, Cahyo Sasmito, Asih Widi Lestari. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Desa Dalam Pengelolaan Bumdes di Desa Pandan Landung dan Desa Jedong Kecamatan Wagir", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2023 Publication	<1 %
30	Marzellina Hardiyanti. "Optimalisasi Kebijakan Affirmative Action bagi Keterlibatan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam	<1 %

Mewujudkan Kebijakan Responsif Gender", Yustitiabelen, 2022

Publication

31	www.indopos.co.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Muhammadiyah Purwokerto Student Paper	<1 %
33	ijemd.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
34	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
35	Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, Anisa Kurniatul Azizah. "IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro)", Journal Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2021 Publication	<1 %
36	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	<1 %
37	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1 %
38	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %

39	gurubagi.com Internet Source	<1 %
40	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
41	journal.um-surabaya.ac.id Internet Source	<1 %
42	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.ainamulyana.com Internet Source	<1 %
44	Toto Heryanto, Indra Aditya Prayoga. "Implementasi Kebijakan Program Pusat Kesejahteraan Sosial Desa di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung", remik, 2023 Publication	<1 %
45	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	<1 %
46	aji.or.id Internet Source	<1 %
47	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %
48	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %

49	journal.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
50	Amodra Mahardika Putra Widiyanto, Aji Lukman Ibrahim. "Sanksi Alternatif Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Tidak Layak Dikenakan Tindakan Kebiri Kimia", <i>Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan</i> , 2023 Publication	<1 %
51	Submitted to itera Student Paper	<1 %
52	jatim.bkkbn.go.id Internet Source	<1 %
53	repository.upi.edu Internet Source	<1 %
54	ejournal.uniks.ac.id Internet Source	<1 %
55	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
56	equator.co.id Internet Source	<1 %
57	journal.poltekip.ac.id Internet Source	<1 %
58	media.neliti.com Internet Source	<1 %

59	www.jawapos.com Internet Source	<1 %
60	Submitted to City University of New York System Student Paper	<1 %
61	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	<1 %
62	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
63	hukum.bunghatta.ac.id Internet Source	<1 %
64	id.m.wikipedia.org Internet Source	<1 %
65	id.scribd.com Internet Source	<1 %
66	jurnal2.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
67	ocs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
68	www.metropolitan.id Internet Source	<1 %
69	Kurniaji Kalfajrin, Mutmainah Sarah, Suparman Ade. "Penataan Ruang Peruntukan Industri Presfektif Kajian Implementasi	<1 %

Kebijakan di Kabupaten Subang", The World
of Public Administration Journal, 2022

Publication

70	Maemunah Maemunah, Hafsah Hafsah. "Dampak-Dampak Terjadinya Perkawinan Anak di Era Pandemi Covid-19", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021 Publication	<1 %
71	engagement.kopertais4.or.id Internet Source	<1 %
72	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
73	jurnal.untad.ac.id Internet Source	<1 %
74	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
75	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
76	repository.uir.ac.id Internet Source	<1 %
77	repository.wiraraja.ac.id Internet Source	<1 %
78	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %

79 Engkus Engkus, Nanang Suparman, Fadjar Trisakti, Mohammad Robby Rodhiya. "IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG", JURNAL GOVERNANSI, 2019

Publication

<1 %

80 Hardi Alunaza, Desy Nur Shafitri, Anggi Putri, Annisa Ernianda. "Urgensi Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Untuk Meningkatkan Upaya Pencegahan Kejahatan Terhadap Anak di Kabupaten Sambas", Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 2022

Publication

<1 %

81 Lailul Mursyidah, Isnaini Rodiyah, Isna Fitria Agustina, Ikhsan Setiawan, Eni Rustianingsih. "The Effectiveness of the Thumb Sakera Program in Pasuruan Regency", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2023

Publication

<1 %

82 Mohamad Iyos Rosyid. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Lebak", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2023

Publication

<1 %

digilib.uinsby.ac.id

83 Internet Source

<1 %

84 repo.iain-tulungagung.ac.id
Internet Source

<1 %

85 repository.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source

<1 %

Lampiran 13 LOA Terbit Artikel Ilmiah



COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA
DEPARTEMEN PENERBITAN

PRAJA Observer: JURNAL PENELITIAN ADMINISTRASI PUBLIK

e-ISSN: 2797-0469, Jl. Nginden Intan Timur XV. No. 11 Surabaya, Indonesia

<https://www.aksiologi.org/index.php/praja/index>; e-mail: prajajurnal@gmail.com



PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

3/03/2023/#1074

L.o.A

6/05/2023

Kepada

ANGGRAENI CAHYA NINGRUM

anggraenicahyaningrum27@gmail.com;

DJOKO WIDODO

papa.wiedya@gmail.com;

ADI SOESANTORO

adi_susiantoro@untag-sby.ac.id;

Di

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,

INDONESIA

Sehubungan dengan naskah artikel ilmiah yang saudara kirimkan ke redaksi jurnal PRAJA Observer, maka dengan ini redaksi informasikan bahwa naskah anda telah diproses untuk publikasi di Jurnal PRAJA Observer. Redaksi sangat mengapresiasi kontribusi naskah anda ke jurnal PRAJA Observer. Dan redaksi telah mengambil keputusan mengenai pengajuan naskah berjudul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KELUARGA BERENCANA (DP3AKB) KABUPATEN SIDOARJO**, yang diterbitkan pada bulan Mei Tahun 2023: Volume 3, No. 03 (2023).

Dengan keputusan redaksi adalah: "DITERIMA"

Hormat kami,

Editor in Chief,

Kusnan

PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik

<https://aksiologi.org/index.php/praja/index>

